



PUTUSAN

Nomor 0064/Pdt.G/2019/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Anuria binti Jakaria, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tonda Barat, RT.003, RW. 009, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;
Melawan

Sukran bin M. Saleh, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, beralamat di Lembaga Pemasarakatan (LP) Dompu, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 28 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0064/Pdt.G/2019/PA.Dp., tanggal 28 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2017 di Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan Buku Kutipan Akta

Hlm. 1 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0064/Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nomor 0448/028/IX/2017, tertanggal 23 September 2017;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mahar Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak satu bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka minum-minuman keras, pemakai narkoba dan suka main judi;
 - b. Tergugat suka mencuri;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Februari 2018 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Sukran bin M. Saleh**) terhadap Penggugat (**Anuria binti Jakaria**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0064/Pdt.G/2019/PA.Dp



Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Tergugat pada tanggal 06 Pebruari 2019 dan tanggal 14 Pebruari 2019 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0448/028/IX/2017 tanggal 23 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Husen Bin Muhammad**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tonda Barat, RT.007, RW. 00, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai paman Penggugat;

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0064/Pdt.G/2019/PA.Dp



- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah mahar di Desa Mumbu, Kecamatan Woja;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena saksi mendengarkan cerita dari Penggugat, katanya Penggugat dan Tergugat bertengkar via handphone, karena pada saat itu Penggugatnya sedang berada di luar negeri;
- ✓ Bahwa Penggugat berangkat ke luar negeri atas ijin Tergugat;
- ✓ Bahwa Penggugat kembali dari luar negeri ke Dompu pada Desember 2018 dan tinggal di rumah mahar sedangkan Tergugatnya sedang dalam penjara di Lembaga Pemasyarakatan Dompu;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bersama Penggugat pernah menjenguk Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan Dompu, namun Tergugat pada saat itu mengusir Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat, katanya Tergugat dipenjara hanya karena ia mencuri motor orang lain;
- ✓ Bahwa saksi hanya sebatas menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Ikraman Bin Ibrahim**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tonda Barat, RT.007, RW.00, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga selang 3 rumah;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah mahar di Desa Mumbu, Kecamatan Woja;

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0064/Pdt.G/2019/PA.Dp



- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, namun saksi tidak mengetahui pertengkarannya;
- ✓ Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua Penggugat, katanya Tergugat saat ini sedang dalam penjara dan Penggugat pernah menjenguknya di Penjara saat kembali dari luar negeri pada Desember 2018;
- ✓ Bahwa saksi mendengar cerita tetangga, katanya Tergugat dipenjarakan hanya karena ia mencuri motor orang lain;
- ✓ Bahwa tidak ada upaya damai dari pihak keluarga, karena Penggugat baru kembali dari luar negeri sedangkan Tergugatnya sedang dalam penjara;

Bahwa Penggugat setelah mencukupkan dengan bukti yang diajukannya, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan namun Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa ada alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut dengan tanpa

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0064/Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada prinsip atau tidak berkeinginan untuk kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini, karena sejak satu bulan setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, pemakai narkoba dan suka main judi dan Tergugat suka mencuri, sementara pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak Pebruari 2018 sampai diajukan perkara a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawaban atau keterangannya dipersidangan, karena ketidakhadirannya, maka dinilai sebagai pihak yang telah mengakui alas hak yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui alas hak yang didalilkan Penggugat, namun perkara ini merupakan sengketa perkawinan maka selain berdasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, juga tidak terlepas dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0064/Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka sangatlah tepat apabila Penggugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan alas haknya telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg karena saksi I tersebut merupakan orang telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga Majelis perlu mempertimbangkan secara materiil atas keterangan saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena saksi mendengar cerita dari Penggugat, katanya pernah terjadi pertengkaran via handphone saat Penggugat berada diluar negeri, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut mengandung cacat secara materiil karena saksi sendiri menerangkan keterangan yang ia sendiri tidak mengalaminya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) Rbg., keterangan saksi yang demikian patut untuk dikesampingkan;

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0064/Pdt.G/2019/PA.Dp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat yang menerangkan “Penggugat pergi ke keluar negeri atas ijin Tergugat” maka Majelis Hakim menilai sebagai keterangan yang telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud pasal 308 ayat (1) Rbg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I Penggugat menerangkan “saksi bersama Penggugat pernah menjenguknya di penjara dan juga saksi mendengar cerita Penggugat katanya Tergugat dipenjara hanya karena disebabkan ia mencuri motor orang lain, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut secara materil mengandung testimonium de auditu, atau keterangan yang diperoleh tidak berdasarkan pada pengetahuan saksi sendiri, sehingga secara materil tidak memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., maka keterangan yang demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat menerangkan “saksi sendiri hanya sebatas menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai keterangan saksi I tersebut tidak relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (2) keterangan saksi yang demikian terindikasi mengandung unsur pemikiran saksi sendiri, sehingga secara materil patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu saksi II Penggugat Majelis Hakim menilai secara formil telah pula memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg karena saksi II Penggugat merupakan orang telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga Majelis perlu mempertimbangkan secara materil atas keterangan saksi II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat menerangkan keterangan sebagaimana keterangan saksi I Penggugat, karena saksi sendiri tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi mendengar cerita dari orang tua Penggugat, katanya

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0064/Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah menjenguk Penggugat di penjara (LP-Dompus), maka majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut secara materil tidak memenuhi maksud pasal 308 ayat (1) R.bg., sehingga secara materil pembuktian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat dalam memberikan keterangannya yang bersesuaian dengan keterangan saksi I, mengenai Penggugat ke luar negeri atas ijin Tergugat, maka Majelis Hakim menilai secara materil pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II yang pada pokoknya menerangkan tidak ada upaya damai dari pihak keluarga, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut tidak menguatkan alasan hak yang perlu dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) R.bg., keterangan saksi yang demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta di persidangannya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, menikah pada tanggal 23 September 2017 dan pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya perselisihan dan pertengkaran meskipun Tergugatnya telah dipenjarakan tetapi tidak bisa dijadikan sebagai alasan ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat dipenjarakan yang pada saat itu Penggugat sedang berada di luar negeri dan baru kembali pada Desember 2018;
- ✓ Bahwa makna pisah tempat tinggal bersama yang didalilkan Penggugat sejak Pebruari 2018, nyatanya pisahnya antara Penggugat dan Tergugat hanya karena saling berjauhan Penggugat berada di luar negeri dan kepergian Penggugat tersebut atas ijin Tergugat;

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0064/Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa tidak ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena memang Penggugat kembali dari luar negeri sementara Tergugatnya sedang dalam penjara (LP-Dompu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diklasifikasikan sebagai pokok persoalan yang terjadi secara terus menerus, karena apabila dalil Penggugat mengenai perbuatan Tergugat suka minum-minuman keras dan pemakai narkoba, sebagai salah satu alas hak yang perlu dibuktikan oleh Penggugat, nyatanya saksi yang diajukan Penggugat tidak ada satupun yang terlibat dalam pokok persoalan tersebut, maka alasan pokok Penggugat tersebut dinilai pula sebagai alas hak yang tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan "Tergugat suka mencuri motor, nyatanya alasan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan retaknya sebuah rumah tangga, karena tidak terungkap ada fakta yang menerangkan eksistensi masa tahanan yang dialami oleh Tergugat sebagaimana maksud pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan "*salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini apabila ditela'ah dari unsur pisah tempat tinggal bersama nyatanya pisahnya belum cukup dua tahun sebagaimana maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, melainkan pisahnya hanya karena saling berjauhan, Penggugat berada diluar negeri tidak sampai setahun dan kembali ke Dompu pada akhir tahun 2018, sehingga dinilai pula bahwa akibat hukum yang dianggap sebagai dalil pokok diajukan perkara ini menjadi tidak tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut, maka tidak layak bagi pengadilan untuk

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0064/Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, apalagi umur pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih dalam kategori terlalu dini atau *prematur* karena Penggugat baru menikah dengan Tergugat sejak tanggal 23 September 2017, sehingga meskipun ketidakhadiran Tergugat telah dinilai sebagai pihak yang tidak ingin membela kepentingannya dimuka sidang, namun ternyata gugatan Penggugat sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini tidak beralasan hukum, maka tuntutan Penggugat dalam perkara ini patut dinyatakan ditolak dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (*empat ratus sebelas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Senin tanggal 04 Maret 2019 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan HARISMAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 29**

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0064/Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh USMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

HARISMAN, S.H.I.

Panitera Pengganti

USMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 320.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 411.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0064/Pdt.G/2019/PA.Dp